



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

T U L U N G A G U N G

website : <http://disdik.tulungagung.go.id>

@ disdiktulungagung

email : disdik@tulungagung.go.id

@ disdik.tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 400.3.5 / 0732 / 25.05 / 2024

TENTANG :

PENETAPAN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERPADU DARUL HUDA

Telah membaca : Proposal Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :

Nama : **H. Kozin, M.Pd.I**
selaku Ketua Cabang Nahdlatul Ulama,
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tulungagung
Nomor : PC/289/A-6/III/2023, tanggal 03 Maret 2023
beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas Sumber Daya Manusia dan untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Darul Huda, Betak, Kalidawir, Tulungagung.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Th. 2008;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Th. 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Th. 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Th. 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 3 Th. 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 23 Th. 2011;

10. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 20 Th. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Tulungagung ;
11. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung ;
12. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta, Nomor : 400.3.5/8700/25.05/2023, Tanggal 18 Desember 2023 ;
13. Rekomendasi Hasil Peninjauan dalam rangka Ijin Pendirian Sekolah Swasta tertanggal 11 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional / Penetapan Pendirian Lembaga Pendidikan kepada :

Pertama :

1.	Nama Sekolah	:	SMP Terpadu Darul Huda
2.	Alamat Sekolah	:	Dsn. Sambirejo Ds. Betak Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung
3.	NSS	:	-
4.	NIB	:	0811220053469
5.	PBG	:	No. SK-PBG-350414-22082023-001 Tgl. 22-08-2023
6.	Status Akreditasi	:	Belum Akreditasi
7.	Nama Yayasan	:	Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda
8.	Alamat Yayasan	:	Dsn. Sambirejo Ds. Betak Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung
9.	Kepala Sekolah	:	Muhson, M.Pd.I
10.	Ketua Yayasan	:	Khudlori, S.Pd.I
11.	SK Kemenkumham	:	No. AHU-119.AH.01.08.Tahun. 2013 Tgl. 26 Juni 2013 No. AHU-70.AH.01.08.Tahun.2015 Tgl. 08 September 2015
12.	Akta Notaris	:	No. 24 Tgl. 25 Mei 2001

Kedua : Ijin Pendirian SMP Terpadu Darul Huda, Betak, Kalidawir, Tulungagung sebagaimana tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** yaitu tanggal **01 Pebruari 2024 s.d 31 Januari 2027**.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Terpadu Darul Huda, Betak, Kalidawir, Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh Tim ;
5. Wajib mengikutsertakan siswa - siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Bpk. Pj Bupati Tulungagung
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Tulungagung
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kab. Tulungagung
 5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Tulungagung